



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**

**INDONESIAN JOURNAL OF ISLAMIC ELEMENTARY EDUCATION
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

DENGAN

**PERKUMPULAN DOSEN PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
(PD-PGMI) SE-INDONESIA**

TENTANG

**KERJASAMA PUBLIKASI HASIL PENELITIAN, KOLABORASI PENELITIAN,
DAN PENINGKATAN MUTU JURNAL**

Nomor: B-3994/In.30/J.II.3/HM.01/05/2021

Nomor: 010/PP/PDPGMI/VII/2021

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (21 Mei 2021), bertempat di Pekalongan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Juwita Rini, M.Pd., selaku *Editor in Chief* Indonesian Journal of Islamic Elementary Education Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Fauzan, M.A., selaku Ketua PD-PGMI Se-Indonesia. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Pengelola/ Penerbit Indonesian Journal of Islamic Elementary Education.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Ketua PD-PGMI Se-Indonesia.
- c. Bahwa untuk mendayagunakan potensi **PARA PIHAK** dalam Publikasi Hasil Penelitian, Kolaborasi Penelitian dan Peningkatan Mutu Jurnal. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan suatu **PERJANJIAN KERJASAMA**.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk menandatangani **PERJANJIAN KERJASAMA** tentang **PUBLIKASI HASIL PENELITIAN, KOLABORASI PENELITIAN, DAN PENINGKATAN MUTU JURNAL**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerjasama ini hanya memuat tentang publikasi hasil penelitian, kolaborasi penelitian dan peningkatan mutu jurnal PARA PIHAK.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak meliputi:

1. Saling membantu dalam mengembangkan pengelolaan jurnal ilmiah sesuai standar akreditasi jurnal nasional
2. Saling membantu dalam mempublikasikan hasil penelitian atau karya tulis ilmiah dalam bidang pendidikan dasar
3. Bersedia menjadi penulis artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh kedua belah pihak.
4. Bersedia menjadi mitra bestari pada jurnal ilmiah yang dikelola oleh kedua belah pihak

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1. Mengirim paper/artikel ilmiah ke jurnal PARA PIHAK sesuai dengan bidang keilmuan.
2. Saling mendukung proses kerja penerbitan naskah publikasi jurnal.
3. Mengelola paper/artikel yang akan dikirimkan sesuai dengan aturan publikasi jurnal PARA PIHAK.
4. Membantu mensosialisasikan keberadaan jurnal PARA PIHAK.

PASAL 4
MASA BERLAKU

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama lima tahun sejak ditandatangani sampai dengan Mei 2026.

PASAL 5
LAIN-LAIN

1. Perjanjian kerjasama ini tidak membatasi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain.
2. Hal-hal lain yang belum termasuk dalam kesepakatan ini akan dibahas dalam kesepakatan lain.

PASAL 6
PENUTUP

Surat perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak lain.

Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan atau terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah.

Pekalongan, 21 Mei 2021

PIHAK PERTAMA



Juwita Rini, M.Pd.

Editor in Chief

Indonesian Journal of Islamic Elementary Education

PIHAK KEDUA

Dr. Fauzan, M.A.
NIP. 19761107200711013